

MARKETPLACE RESPONSIBILITY IN INDONESIA FOR THE RISE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS VIOLATIONS: REGULATORY REVIEW AND PREVENTION EFFORTS

Anissa Aulia Murdijanto¹, Devika Tryza Ayodhya²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
auiamurdijanto@gmail.com, devika.tryza@fh.unsika.ac.id

ABSTRACT

The study provides an in-depth examination of the legal responsibilities borne by marketplace platforms in Indonesia amidst the growing incidence of Intellectual Property Rights (IPR) violations, particularly the circulation of counterfeit goods and illegal content in digital spaces. This research focuses on analyzing key regulatory frameworks, including the Copyright Law, Trademark and Geographical Indication Law, the Government Regulation on Electronic Commerce, and additional policies from the Ministry of Communication and Informatics that collectively govern marketplace obligations regarding supervision, content moderation, and legal liability for non-compliance. Employing a normative legal research approach, the study investigates the legal grounds that establish reporting mechanisms for infringements as well as the possibilities for civil and criminal remedies available to brand or rights holders. Beyond enforcement, this research also highlights the importance of preventive strategies, such as seller verification systems, the use of automated detection technologies, user education, and inter-institutional collaboration. The findings indicate that marketplaces that consistently implement legal enforcement systems and comprehensive preventive measures can foster a healthier digital economic ecosystem while simultaneously strengthening the protection of creators' rights and consumer safety.

Keywords: marketplace, IPR infringement, regulation, legal sanctions, prevention

ABSTRAK

Penelitian ini membahas secara mendalam tanggung jawab hukum yang dimiliki platform marketplace di Indonesia dalam menghadapi meningkatnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya terkait peredaran produk palsu dan distribusi konten ilegal di ruang digital. Kajian ini berfokus pada analisis kerangka regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Elektronik, serta berbagai kebijakan turunan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengatur tentang kewajiban pengawasan, moderasi konten, dan tanggung jawab hukum bagi platform yang terbukti lalai menjalankan fungsinya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini menelusuri dasar-dasar hukum yang mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran, serta potensi upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atau pemilik merek. Selain menyoroti aspek penegakan hukum, penelitian ini juga menekankan pentingnya strategi pencegahan, seperti penerapan sistem verifikasi penjual, pemanfaatan teknologi untuk deteksi pelanggaran secara otomatis, peningkatan edukasi kepada pengguna, dan kerja sama lintas lembaga.

Temuan menunjukkan bahwa marketplace yang menjalankan sistem penegakan hukum dengan konsisten dan melengkapi diri dengan upaya preventif yang efektif mampu membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak kreator dan keamanan konsumen.

Kata Kunci: marketplace, pelanggaran HKI, regulasi, sanksi hukum, pencegahan

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam dunia perdagangan di Indonesia. Platform perdagangan elektronik seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada kini memegang peran sentral sebagai penggerak ekonomi digital nasional. Setiap hari, jutaan transaksi berlangsung melalui marketplace, sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas dan memperkuat daya saing produk lokal. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir, menempatkan Indonesia di jajaran teratas pasar digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Di balik lonjakan pertumbuhan tersebut, persoalan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin mendapat perhatian serius karena berpotensi menghambat

perkembangan ekosistem ekonomi kreatif. Berbagai bentuk pelanggaran HKI di marketplace. Mulai dari penjualan produk tiruan, pembajakan konten digital seperti musik dan film, penggunaan merek tanpa izin, hingga plagiarisme desain. Telah tercatat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Praktik-praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik hak merek dan cipta, tetapi juga merugikan konsumen yang menerima produk berkualitas rendah dan merusak citra serta kepercayaan terhadap marketplace.

Karakter pelanggaran HKI di ranah digital memperlihatkan dinamika tersendiri bila dibandingkan dengan pelanggaran konvensional. Akses yang begitu mudah, anonimnya pelaku, kecepatan distribusi, dan cakupan pasar yang luas membuat deteksi dan penindakan pelanggaran di marketplace menjadi tantangan tersendiri. Pelanggaran kini berlangsung dengan cara-cara yang semakin kompleks, seperti

penggunaan foto produk asli untuk memasarkan barang palsu, manipulasi deskripsi, pembuatan akun baru setelah pemblokiran, hingga perpindahan antarmarketplace. Kondisi ini menuntut respons yang lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan terkait..

Dari sisi hukum, posisi marketplace dalam mata rantai distribusi produk ilegal menjadi isu sentral yang terus diperdebatkan. Tidak jarang muncul pertanyaan mengenai sejauh mana marketplace bertanggung jawab: apakah sekadar bertindak sebagai perantara yang menghubungkan penjual dengan pembeli, ataukah justru memikul kewajiban hukum yang lebih besar untuk memastikan bahwa setiap produk yang dijual di platformnya telah sesuai aturan. Hal ini semakin penting karena di tangan marketplace lah kontrol atas sistem, kebijakan internal, serta kemampuan moderasi dan pengawasan konten berada.

Kerangka hukum di Indonesia telah menegaskan tanggung jawab marketplace melalui beberapa regulasi utama. mulai dari Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, hingga

Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta aturan pelaksana dari Kominfo. Aturan-aturan ini mewajibkan marketplace untuk aktif melakukan pemantauan, verifikasi, serta penindakan terkait pelanggaran HKI di platform mereka. Sanksi yang dapat dikenakan pun beragam, mulai dari administratif hingga pidana, bagi marketplace yang terbukti lalai atau membiarkan pelanggaran terjadi.

Kendati demikian, realisasi di lapangan masih dipenuhi tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia untuk melakukan moderasi terhadap banyaknya produk yang diunggah setiap hari. Selain itu, proses verifikasi keaslian produk dan legalitas penjual masih sulit, terutama untuk barang yang belum punya sistem autentikasi yang jelas. Kurangnya edukasi bagi pelaku usaha, terutama UMKM, tentang pentingnya perlindungan HKI serta rendahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi kendala utama dalam penegakan hukum yang efektif.

Di sisi lain, upaya menuju pencegahan dan penegakan hukum kian berkembang. Banyak

marketplace besar kini menyediakan sistem pelaporan pelanggaran HKI yang memudahkan pemilik hak untuk melapor, serta memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence untuk mendeteksi produk bermasalah. Tokopedia misalnya, melaporkan penghapusan lebih dari sejuta produk ilegal dan penutupan ribuan toko yang melanggar sepanjang 2021, sementara Shopee aktif bekerja sama dengan DJKI untuk edukasi dan penegakan hukum. Inovasi ini menjadi langkah awal menuju ekosistem digital yang makin terlindungi dan berkelanjutan.

Kerja sama antar institusi semakin diperkuat dalam penanganan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkolaborasi dengan kepolisian dan marketplace untuk melakukan penegakan hukum, penyitaan, bahkan pemusnahan barang bukti hasil pelanggaran HKI. Forum-forum koordinasi seperti Aliansi Teknologi Pencegahan Konten Ilegal pun mulai diinisiasi sebagai sarana komunikasi antara platform digital, pemilik hak, dan pemerintah guna berbagi strategi serta praktik terbaik dalam upaya pencegahan pelanggaran.

Meski telah ada kemajuan, perbaikan regulasi masih sangat dibutuhkan. Revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang dibahas diharapkan mampu mempertegas peran dan kewajiban marketplace, menghadirkan sanksi yang lebih efektif, serta memperbaiki jalur penyelesaian sengketa HKI di ruang digital. Di saat yang sama, edukasi menyeluruh kepada pelaku usaha dan konsumen menjadi tantangan tersendiri dalam membangun budaya menghargai HKI serta mendorong pasar yang sehat.

Dalam perspektif internasional, Indonesia terikat komitmen global melalui beragam perjanjian seperti TRIPS di bawah WTO, sehingga diharuskan untuk terus konsisten memperkuat perlindungan hukum serta penegakan HKI demi menjaga reputasi, mendorong inovasi, dan mendukung daya saing ekosistem ekonomi kreatif nasional. Dari sejumlah latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara utuh tanggung jawab hukum marketplace dalam perlindungan HKI, mengevaluasi efektivitas regulasi dan sanksi yang ada, hingga merumuskan strategi preventif demi terciptanya ekosistem marketplace yang

berkeadilan, aman, dan berkelanjutan bagi semua pihak.

B. Metode Penelitian

Menelusuri dan menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menganalisis potensi upaya hukum, baik dari ranah perdata maupun pidana, yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atau pemilik merek. Fokus analisis kajian diarahkan pada evaluasi kerangka regulasi yang relevan di Indonesia, antara lain:

- Undang-Undang Hak Cipta.
- Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Elektronik (PMSE).
- Kebijakan turunan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kewajiban pengawasan, moderasi konten, dan tanggung jawab hukum platform marketplace.

Melakukan studi literatur hukum untuk menelaah peranan sentral pengelola marketplace dalam menjamin integritas transaksi digital. Menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis praktik terbaik

(*best practices*) dari beberapa marketplace besar di Indonesia (seperti Tokopedia dan Shopee) serta program kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan strategi pencegahan di lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kerangka Regulasi Tanggung Jawab Marketplace atas Pelanggaran HKI

Marketplace digital kini bertransformasi menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Indonesia, tetapi sekaligus menghadapi tantangan berat terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Maraknya pembajakan produk kreatif dari musik, film, aplikasi, hingga buku digital menjadi problem krusial yang menimbulkan kerugian tidak hanya bagi para kreator dan pemegang hak cipta, tetapi juga bagi industri dan konsumen.

Regulasi nasional semakin menuntut agar marketplace tidak lagi bersikap pasif sebagai media perantara, melainkan turut aktif

bertanggung jawab dalam mengawasi, memantau, dan memastikan aktivitas jual beli di platformnya berlangsung sesuai peraturan HKI yang berlaku. Berbagai instrumen hukum, seperti PP No. 80 Tahun 2019 dan aturan turunannya, mewajibkan platform untuk menyediakan mekanisme pelaporan terbuka, proses verifikasi identitas dan legalitas penjual yang ketat, serta respons takedown produk bermasalah secara efisien dan transparan.

Pemerintah menekankan bahwa marketplace tidak bisa lepas tangan dari adanya barang palsu atau konten ilegal di sistem elektroniknya. Edaran dan regulasi pemerintah mewajibkan marketplace untuk rutin melakukan pengecekan, memberlakukan bukti HKI untuk seller, hingga aktif dalam memberikan edukasi serta pelatihan hukum bagi pelaku usaha digital. Selain itu, kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) jadi faktor penting demi terwujudnya sistem Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan

dilengkapi dengan pembahasan yang mengupas tentang hasil yang telah didapatkan dengan teori pendukung yang digunakan.

pelaporan yang terpadu dan berdampak, misalnya lewat aplikasi IP Marketplace atau melalui program edukasi bersama.

Studi literatur hukum menunjukan bahwa pengelola marketplace kini memiliki peranan sentral, tidak sekadar menjaga kepercayaan pengguna, tapi juga menjamin transaksi legal dan berintegritas sesuai prinsip perlindungan hukum di era digital.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di berbagai bidang, termasuk karya musik, film, software, dan buku. Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan atau dilisensikan, namun pemanfaatan karya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran.

Dalam konteks marketplace, Pasal 113 dan 114 UU Hak Cipta mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, termasuk penggandaan, distribusi, dan penjualan karya tanpa izin. Sanksi yang diatur meliputi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar untuk pelanggaran hak ekonomi secara komersial (Pasal 113), serta denda paling banyak Rp100 juta untuk pelanggaran dalam skala lebih kecil (Pasal 114).

Yang penting dicatat adalah bahwa marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran di platformnya namun tidak mengambil tindakan. Prinsip ini dikenal sebagai *actual knowledge* dan *constructive knowledge* dalam doktrin hukum *intermediary liability*.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap merek terdaftar dan memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan. Pasal 83 mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau merek yang mirip untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Dalam konteks digital, Pasal 100 dan 102 mengatur sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan merek: pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar untuk penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya (Pasal 100), dan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar untuk penggunaan merek

yang sama pada pokoknya (Pasal 102). Marketplace wajib merespons laporan pelanggaran merek dari pemilik hak dan mengambil tindakan penghapusan produk serta pemblokiran akun penjual yang terbukti melanggar.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE
PP No. 80/2019 merupakan regulasi kunci yang secara spesifik mengatur tanggung jawab marketplace sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Pasal 22 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut.

Ketentuan ini menggeser paradigma marketplace dari sekadar intermediary pasif menjadi pihak yang memiliki kewajiban

aktif untuk memastikan legalitas konten di platformnya. Marketplace wajib melakukan verifikasi identitas dan legalitas penjual sebelum memberikan akses platform, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, melakukan moderasi konten secara berkala, mengambil tindakan take down terhadap produk yang dilaporkan melanggar HKI dalam waktu yang wajar, dan membekukan atau menutup akun penjual yang terbukti melakukan pelanggaran berulang.

4. Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016

Surat Edaran ini memberikan batasan dan tanggung jawab bagi platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC), termasuk marketplace. Prinsip *safe harbour* diterapkan dengan syarat-syarat tertentu: marketplace dilindungi dari tanggung jawab hukum jika tidak mengetahui adanya konten ilegal di platformnya, segera

mengambil tindakan penghapusan setelah menerima pemberitahuan resmi, dan memiliki sistem pelaporan yang efektif dan transparan.

Namun, perlindungan ini gugur jika marketplace terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, lalai atau sengaja tidak mengambil tindakan setelah menerima laporan, atau mendapat keuntungan ekonomi langsung dari konten ilegal.

5. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen juga relevan dalam konteks tanggung jawab marketplace. Pasal 19 mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Meskipun marketplace tidak memproduksi barang,

dalam beberapa kasus pengadilan, marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban *solidair* jika terbukti memfasilitasi penjualan produk yang merugikan konsumen, termasuk produk palsu yang melanggar HKI. Pasal 18 UU ini juga menegaskan bahwa klausula *exonerasi* yang dicantumkan marketplace dalam syarat dan ketentuan dapat dinyatakan batal demi hukum jika merugikan konsumen.

6. Standar Internasional: TRIPS Agreement

Indonesia sebagai anggota WTO terikat pada TRIPS Agreement (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang menetapkan standar minimum perlindungan HKI. Artikel 41 TRIPS mengharuskan negara anggota menyediakan prosedur penegakan hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran HKI, termasuk di ranah digital.

2. Sanksi Hukum bagi Marketplace Pelanggaran HKI

Marketplace yang terbukti melanggar HKI atau sengaja membiarkan pelanggaran HKI di platformnya dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, baik administratif, perdata, maupun pidana:

a. Sanksi Administratif

Berdasarkan PP No. 80/2019 dan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan, marketplace dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif hingga Rp100 juta, pembatasan akses atau pemblokiran sementara platform, pencabutan izin usaha Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan pembekuan atau penghentian layanan secara permanen dalam kasus pelanggaran berat.

b. Sanksi Perdata

Pemilik hak cipta atau merek dapat mengajukan

gugatan perdata ke Pengadilan Niaga dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran, penghentian seluruh kegiatan yang melanggar HKI di platform, dan permohonan penetapan sementara (*provisional measures*) berupa penyitaan produk yang melanggar, pemblokiran akses terhadap toko atau produk tertentu, dan pembekuan dana hasil penjualan produk ilegal.

Gugatan perdata dapat ditujukan kepada marketplace sebagai turut tergugat jika terbukti marketplace mengetahui atau mendapat keuntungan dari pelanggaran tersebut.

c. Sanksi Pidana

Dalam kasus-kasus tertentu di mana marketplace terbukti dengan sengaja memfasilitasi atau membiarkan pelanggaran HKI secara masif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maka sanksi pidana dapat diterapkan.

Berdasarkan UU Hak Cipta, pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar untuk pelanggaran hak ekonomi secara komersial (Pasal 113). Berdasarkan UU Merek, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar untuk pemalsuan merek (Pasal 100).

Penerapan sanksi pidana terhadap marketplace masih relatif jarang terjadi di Indonesia, namun ancaman hukum ini menjadi *deterrent effect* yang penting untuk mendorong kepatuhan marketplace terhadap regulasi.

3. Langkah Hukum bagi Pemilik Merek

Pemilik hak cipta atau merek yang menemukan produknya dilanggar di marketplace memiliki berbagai opsi langkah hukum:

a. Pelaporan Internal ke Marketplace

Langkah pertama dan paling efisien adalah melapor melalui sistem pelaporan

internal marketplace. Prosedur meliputi akses fitur IP Complaint atau Brand Protection yang disediakan marketplace, melengkapi formulir pelaporan dengan identitas pelapor dan bukti kepemilikan hak (sertifikat merek/hak cipta), link produk atau toko yang melanggar, screenshot dan bukti pelanggaran, serta penjelasan mengapa produk tersebut melanggar HKI.

Berdasarkan praktik terbaik, marketplace umumnya merespons dalam waktu 3-7 hari kerja dengan tindakan take down produk yang dilaporkan, pembekuan sementara akun penjual, permintaan klarifikasi kepada penjual, dan penutupan permanen akun jika terbukti melakukan pelanggaran berulang.

b. Somasi dan Negoisasi

Jika pelaporan internal tidak mendapat respons memadai, pemilik hak dapat mengirimkan surat somasi resmi kepada marketplace yang memuat dasar hukum

pelanggaran, tuntutan penghapusan konten dalam jangka waktu tertentu, dan ancaman gugatan hukum jika tidak ditindaklanjuti. Somasi juga dapat dilakukan secara paralel kepada penjual yang melanggar.

c. Gugatan Perdata ke Pengadilan Niaga

Berdasarkan Pasal 83 UU Merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan tuntutan ganti rugi, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, dan perintah kepada marketplace untuk menghapus produk dan memblokir akun penjual.

Kelebihan jalur perdata meliputi proses relatif cepat (60 hari untuk putusan tingkat pertama), dapat mengajukan *provisional measures* untuk tindakan sementara, dan putusan dapat langsung dieksekusi.

d. Laporan Pidana

Untuk pelanggaran yang memenuhi unsur pidana

(pemalsuan, penggandaan ilegal, distribusi massal), pemilik hak dapat melaporkan ke Kepolisian (Bareskrim Cyber Crime atau Polda setempat) atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) DJKI Kementerian Hukum dan HAM, dilengkapi dengan barang bukti fisik atau digital, sertifikat hak cipta/merek, dan laporan kerugian ekonomi.

e. Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Untuk kasus-kasus tertentu, mediasi melalui lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau mediasi yang difasilitasi oleh DJKI dapat menjadi jalur yang lebih cepat, murah, dan dapat menjaga hubungan bisnis.

4. Upaya Pencegahan Pelanggaran HKI oleh Marketplace

Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Marketplace memiliki kewajiban dan kepentingan

untuk menerapkan sistem pencegahan yang efektif:

a. Verifikasi Penjual (Seller Verification)

Implementasi meliputi KYC (*Know Your Customer*) yang ketat dengan verifikasi identitas, alamat, dan dokumen usaha; verifikasi khusus untuk penjual produk branded atau berlisensi; sistem scoring reputasi penjual berdasarkan track record; dan pembatasan akses untuk penjual baru.

Contoh praktik terbaik: Tokopedia memiliki program Official Store yang memverifikasi penjual resmi brand ternama, memberikan badge khusus, dan prioritas tampilan.

b. Teknologi Deteksi Otomatis

Artificial Intelligence dan Machine Learning digunakan untuk *image recognition* guna mendeteksi produk palsu berdasarkan foto, *keyword filtering* untuk mencegah listing produk dengan kata kunci mencurigakan, *pattern analysis* untuk mendeteksi perilaku penjual yang

mencurigakan, dan *duplicate detection* untuk menemukan penjual yang membuat akun berganda setelah diblokir.

Beberapa marketplace global mulai menggunakan teknologi blockchain untuk memverifikasi keaslian produk melalui supply chain tracking.

c. Sistem Pelaporan yang Mudah dan Transparan

Fitur yang harus tersedia meliputi portal pelaporan khusus untuk pemilik hak (IP Portal), formulir yang jelas dan tidak berbelit, tracking system untuk memantau status laporan, timeline respons yang jelas, dan mekanisme banding jika penjual merasa dirugikan.

d. Edukasi dan Sosialisasi

Program edukasi untuk penjual meliputi workshop tentang HKI dan risiko hukum pelanggaran, panduan cara menjual produk branded secara legal (distributor resmi, dropshipper terverifikasi), dan tips menghindari pelanggaran tidak disengaja. Tokopedia misalnya, memiliki panduan '5 Tips Jualan Online agar Tidak

Langgar HKI' yang
dipublikasikan secara
terbuka.

Edukasi untuk
konsumen mencakup cara
membedakan produk asli dan
palsu, cara melaporkan
produk yang mencurigakan,
dan pentingnya membeli
produk resmi untuk
mendukung kreator.

e. Kolaborasi Lintas Lembaga

Kemitraan dengan
pemegang hak melalui Brand
Alliance Program, whitelist
produk resmi dan seller
terverifikasi, serta sharing
database pelanggaran antara
marketplace. Kerjasama
dengan pemerintah meliputi
sinergi dengan DJKI untuk
database merek terdaftar,
koordinasi dengan Kominfo
untuk pemblokiran lintas
platform, dan dukungan
operasi penegakan hukum
bersama Kepolisian.

Forum industri seperti
Aliansi Teknologi
Pencegahan Konten Ilegal
(ATPKI) dan Forum E-
Commerce Indonesia menjadi

wadah sharing best practices
dan teknologi pencegahan.

f. Kebijakan Internal yang
Tegas

Zero Tolerance Policy:
pemblokiran permanen untuk
penjual yang terbukti menjual
produk palsu, blacklist sistem
yang mencegah pembuatan
akun baru dengan identitas
yang sama, penyitaan dana
hasil penjualan produk ilegal
untuk dikembalikan kepada
pembeli atau disumbangkan,
dan publikasi nama-nama
pelanggar untuk efek jera.

g. Studi Kasus dan Praktik
Terbaik

Tokopedia telah
menghapus lebih dari 1,4 juta
produk ilegal dan menutup
25.000 toko pelanggaran HKI
sepanjang tahun 2021.
Platform ini memiliki tim
khusus perlindungan HKI
yang bekerja 24/7, sistem
pelaporan terintegrasi dengan
brand owner besar, program
Brand Alliance dengan lebih
dari 100 merek internasional
dan nasional, dan edukasi
seller melalui Tokopedia
Seller Edu.

Shopee menandatangani MoU dengan DJKI untuk edukasi bersama kepada seller tentang pentingnya HKI, fast track untuk penanganan laporan dari pemilik hak, sharing database merek terdaftar, dan workshop bulanan tentang perlindungan HKI di era digital.

DJKI bersama Kepolisian rutin melakukan operasi penegakan hukum di berbagai daerah dengan penyitaan barang bukti bernilai miliaran rupiah, penutupan toko fisik dan online yang menjual produk palsu, pemusnahan barang bukti pelanggaran HKI, dan proses hukum terhadap pelaku utama.

5. Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

Meskipun regulasi dan upaya pencegahan terus diperkuat, masih terdapat berbagai tantangan:

a. Keterbatasan Sumber Daya

Volume produk yang sangat besar (jutaan listing per hari) sulit dimoderasi

secara manual. Biaya investasi teknologi AI yang tinggi dan keterbatasan tenaga ahli di bidang HKI dan teknologi menjadi hambatan signifikan.

b. Modus yang Terus Berkembang

Pelaku menggunakan teknik yang semakin canggih untuk menghindari deteksi, termasuk akun dummy dan identitas palsu, serta penggunaan marketplace luar negeri yang sulit dijangkau hukum Indonesia.

c. Kesadaran Hukum yang Rendah

Banyak UMKM belum memahami risiko hukum pelanggaran HKI. Konsumen lebih mementingkan harga murah daripada keaslian produk, dan masih ada stigma bahwa barang palsu adalah hal biasa.

d. Koordinasi Antar Lembaga

Belum optimalnya koordinasi antara marketplace, pemilik hak, dan penegak hukum. Perbedaan SOP dan mekanisme pelaporan di setiap

marketplace, serta keterbatasan akses database merek terdaftar.	Penguatan kelembagaan dengan pembentukan task force khusus penanggulangan pelanggaran HKI digital, fast track court untuk kasus-kasus pelanggaran HKI di marketplace, dan pusat mediasi dan penyelesaian sengketa HKI yang efisien.
e. Rekomendasi Kebijakan Penguatan regulasi melalui revisi UU Hak Cipta untuk memperjelas tanggung jawab platform digital, harmonisasi regulasi antara UU Hak Cipta, UU Merek, UU ITE, dan PP PMSE, penetapan standar minimum teknologi pencegahan yang harus dimiliki marketplace, dan sanksi progresif yang lebih jelas dan terukur.	Insentif dan disinsentif berupa pemberian insentif (tax holiday, kemudahan perizinan) untuk marketplace yang menerapkan sistem perlindungan HKI terbaik, publikasi nama-nama marketplace yang tidak kooperatif, dan blacklist pelaku pelanggaran berulang di seluruh platform.
Peningkatan kapasitas teknologi dengan investasi dalam AI dan machine learning untuk deteksi otomatis, database terpadu merek dan hak cipta terdaftar yang dapat diakses marketplace, dan interoperabilitas sistem pelaporan antar platform.	
Edukasi massal melalui kampanye nasional tentang pentingnya menghargai HKI, kurikulum HKI di pendidikan formal dan pelatihan UMKM, dan sertifikasi seller yang telah mengikuti pelatihan HKI.	

D. Kesimpulan

Marketplace digital di Indonesia memiliki peran ganda: sebagai motor penggerak ekonomi digital dan sebagai garda terdepan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Kerangka regulasi yang ada meliputi UU Hak Cipta, UU Merek, PP PMSE, dan peraturan pelaksana telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas mengenai tanggung

jawab marketplace untuk melakukan pemantauan, verifikasi, dan penindakan terhadap pelanggaran HKI di platformnya.

Sanksi hukum yang tersedia, baik administratif, perdata, maupun pidana, memberikan efek jera yang signifikan bagi marketplace yang lalai. Sementara itu, pemilik hak memiliki berbagai opsi langkah hukum mulai dari pelaporan internal, somasi, gugatan perdata, hingga laporan pidana untuk melindungi hak-haknya.

Upaya pencegahan melalui verifikasi seller, teknologi deteksi otomatis, sistem pelaporan yang transparan, edukasi, dan kolaborasi lintas lembaga telah menunjukkan hasil positif. Praktik terbaik dari beberapa marketplace besar di Indonesia menunjukkan bahwa dengan komitmen, investasi, dan koordinasi yang baik, pelanggaran HKI dapat ditekan secara signifikan.

Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan sumber daya, modus operandi yang terus berkembang, kesadaran hukum yang rendah, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, sinergi antara penguatan regulasi, peningkatan

kapasitas teknologi, edukasi massal, penguatan kelembagaan, dan sistem insentif-disinsentif yang jelas akan menjadi kunci keberhasilan perlindungan HKI di marketplace. Hanya dengan ekosistem yang sehat, adil, dan terpercaya, marketplace dapat terus tumbuh sambil melindungi hak kreator, memberikan nilai bagi konsumen, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Mohammad Daffa Rizkiansyah, Budi Santoso, Greebpub JIM. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Marketplace terkait Peredaran Barang Palsu yang Melanggar Merek Dagang", Vol. 4, No. 3 (2025), halaman 1532.
- Samsul Djamiludin & Fokky Fuad, Review UNES Law Journal. (2025). "Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta: Tantangan, Regulasi, dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce", UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 3 (2024), Halaman 7984.
- Yohana Feby, Febryanti Angkat, Noubel Nainggolan & Bonaraja Purba, "Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada E-Commerce di Era Digital", *J-CEKI*,

Vol. 4, No. 6 (2025), Halaman.
593.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.

Internet

Chantry Dhityaenggarwangi,
"Tanggung Jawab Marketplace
atas Barang Palsu",
HukumOnline,<https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-marketplace-atas-barang-palsu-lt65847df070f4a/> (diakses 22 Desember 2023).

DJKI Kemenkumham, "Tantangan
Membasmi Pelanggaran
Kekayaan Intelektual di Era
Digital".
<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tantangan-membasmi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-di-era-digital?kategori=> (diakses 3 Februari 2025).

Elisabeth Graciella, "Pelanggaran
Merek di Marketplace Online:

Efektivitas Penegakkan Hukum
dan Tanggung Jawab Para
Pihak", DNT Lawyers,
<https://dntlawyers.com/pelanggaran-merek-di-marketplace-online-efektivitas-penegakan-hukum-dan-tanggung-jawab-para-pihak/>
(diakses 4 Oktober 2025).

Mataram "Kemenkumham NTB.
Dorong Pemilik Desain Industri
Daftarkan Kekayaan Intelektual",
Radar.Lombok,
<https://radarlombok.co.id/kemenkumham-ntb-dorong-pemilik-desain-industri-daftarkan-kekayaan-intelektual.html> (diakses 9 Oktober 2024).

Media Digital, "Tokopedia beri 5 Tips
Jualan Online Agar Tidak Langgar
HKI".
<https://teknologi.bisnis.com/read/20230216/266/1628708/tokopedia-beri-5-tips-jualan-online-agar-tidak-langgar-hki> (diakses 16 Februari 2023).

Partners Law Firma, "Pelanggaran
HAKI Meningkat di Indonesia:
Pahami Risiko dan Solusi
Hukumnya".
<https://firmahukum.id/pelanggaran-haki-meningkat-di-indonesia-pahami-risiko-dan-solusi-hukumnya/> (diakses 25 Juli 2025).

SIP Law Firm., "Pembajakan Produk
di E-Commerce: Apakah
Marketplace Ikut Bertanggung
Jawab?",
<https://siplawfirm.id/pembajakan-produk-di-e-commerce?lang=id>
(diakses 20 September 2025).